



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No. 19/ Pdt.G/ 2016/ PN. Dgl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. Fauziah Zainudin**, Pekerjaan : Wiraswasta, Umur : 63 tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jl. Trans Sulawesi Lembasada, Desa Lembasada Kec : Banawa Selatan Kab : Donggala, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT I**;
2. **Nurfaidah Zainudin**, Pekerjaan : Wiraswasta, Umur : 62 Tahun, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat Jl. Trans Sulawesi Lembasada, Desa : Tanah Mea, Kec : Banawa Selatan Kab : Donggala, Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**

yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Erik Cahyono, SH dan Abd. Jalil H. Pulumoduyo, SH, Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang Berkantor di Jl. Kenari 11 No 07 Blok c, Kel Tinggede, Kec Marawola, Kab, Sigi Biromaru Sulawesi Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa khusus Tertanggal 1 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor 20/SK/PDT/2016/PN.Dgl tertanggal 16 Agustus 2016;

### LAWAN;

1. **Zulfina**, Alamat di Desa Lembasada Kec Banawa Selatan Kab Donggala, pekerjaan swasta selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**.
2. **Rudi Pontoh**, Alamat Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan Kab Donggala pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**.
3. **Suardin**, alamat Desa Lembasada Kec Banawa Selatan Kab Donggala pekerjaan swasta, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Muslimin**, Alamat Desa Lembasada Kec Banawa Selatan Kab Donggala,  
Pekerjaan Kepala Desa (Kades ) Lembasada, selanjutnya disebut sebagai

## **TURUT TERGUGAT I.**

5. **Hj. Kasmudin**, Pekerjaan, Alamat Desa Lembasada Kec. Banawa Selatan  
Camat Banawa Selatan Kab. Donggala Disebut Sebagai **TURUT**

## **TERGUGAT II.**

### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir  
didalamnya;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala  
No.19/Pdt.G/2016/PN.Dgl, tanggal 16 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis  
Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.19/Pdt.G/2016/PN.Dgl,  
tanggal 16 Agustus 2016 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Setelah mendengar para pihak;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

### **TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16  
Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada  
tanggal 16 Agustus 2016, dan terdaftar didalam Register perkara  
No.19/Pdt.G/ 2016 /PN.Dgl, yang telah menggugat Tergugat dengan dalil sebagai  
berikut:

1. Bahwa ditahun 1992 Terjadi pembelian atas sebidang tanah Kebun oleh  
Almarhum Hi Zainudin Samauna, Pekerjaan : Wiraswasta, Umur : 62 Tahun,  
Alamat : Desa Maleni Kec Banawa Kab. Donggala disebut sebagai (Pembeli)

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 2 dari 33 Halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terhadap Nama : A Dandang Petalolo Umur : 65 Tahun, Alamat: Palu, Pekerjaan:Wiraswasta disebut sebagai (Penjual) itu bisa dibuktikan dengan Surat pembelian Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Tolongano yang Sekarang Menjadi Desa Lembasada Tertanggal 27 Desember 1992 diatas Materai Rp 1000;
2. Bahwa Almarhum Hi. Zaenudin dan istri Mahadia meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris anak Perempuan yang pertama (1) bernama Hj Fauziah Zainudin, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat Desa : Lembasada Kec : Banawa Selatan Kab : Donggala Di sebut sebagai PENGGUGAT I dan anak ke 2 dengan Nama : Nurfaidah Zainudin Pekerjaan : Wiraswasta beralamat : Desa Tana Mea Kec : Banawa Selatan Kab. Donggala Di sebut Sebagai PENGGUGAT II ;
  3. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah Ahli Waris sah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Tolongano yang sekarang menjadi Desa Lembasada Kec Banawa Selatan Kab. Donggala seluas  $\pm$  934 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Raya.
    - Sebelah timur : Berbatasan dengan kantor Desa Tolongano.
    - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Hutan Gunung.
    - Sebelah barat : Berbatasan dengan Tanah Perumahan Puskesmas.
  4. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 di atas kurang lebih pada tahun 2014 tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh TERGUGATI (satu) Zulfina
  5. Bahwa setelah beberapa lama, penempatan dan penguasaan tanpa hak atas obyek sengketa tersebut dilanjutkan TERGUGAT I, hal tersebut dilakukan oleh TERGUGAT I tanpa seizin dan sepengetahuan PENGGUGAT;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa terhadap penguasaan secara tidak sah dan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut telah diperingatkan oleh PENGGUGAT untuk dikembalikan kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong, akan tetapi peringatan tersebut tidak pernah mendapatkan tanggapan yang sesuai dari TERGUGAT I dan bahkan TERGUGAT I cenderung untuk tetap menguasai obyek sengketa secara terus menerus dan melawan hukum;
7. Bahwa terhadap penguasaan obyek sengketa tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin PENGGUGAT, TERGUGAT I (Zulfina) ternyata telah menjual kepada orang lain yaitu kepada TERGUGAT II ( Rudi Pontoh );
8. Bahwa setelah sekian lama berselang TERGUGAT II menjual lagi obyek sengketa tersebut kepada TERGUGAT III ( Suardin ) dan diatas tanah tersebut TERGUGAT III (Suardin) mendirikan sebuah rumah yang ia tempati sekarang;
9. Bahwa setelah beberapa lama TERGUGAT III menempati obyek lokasi tersebut terbitlah SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat (TURUT TERGUGAT I) dan diketahui oleh camat (TURUT TERGUGAT II)
10. Bahwa adapun TURUT TERGUGAT I dan TURUT TERGUGAT II ditarik dalam perkara a quo yang mana TURUT TERGUGAT I (Kepala Desa) telah membuat dan menandatangani surat keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas nama TERGUGAT III dan diketahui oleh TURUT TERGUGAT II (Camat setempat).
11. Bahwa oleh karena perbuatan menguasai obyek sengketa secara tidak sah dan tanpa hak tersebut adalah perbuatan melawan hukum maka sudah sepantasnyalah apabila TERGUGAT dihukum untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PENGGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban apapun baik dari tangannya atau tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya;
12. Bahwa dikarenakan gugatan ini diajukan dengan disertai bukti-bukti, maka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan pasal 180 HIR segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu Uitvoerbaar Bij Voorraad meskipun ada upaya hukum dari TERGUGAT;

13. Bahwa Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan : Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Sedangkan ketentuan pasal 1366 KUHPerdara menyatakan : setiap orang bertanggung-jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya. Ketentuan pasal 1365 tersebut di atas mengatur pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum baik karena berbuat (*positip=culpa in committendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in omittendo*). Sedangkan pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).
14. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan perkara ini maka perlu adanya penyitaan terlebih dahulu terhadap obyek yang dikuasai oleh TERGUGAT tersebut.
15. Bahwa sebelum gugatan diajukan PENGUGAT telah berulang kali mengajak TERGUGAT untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah kekeluargaan, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah menanggapi secara serius bahkan cenderung tidak mau menyelesaikan masalah ini;
16. Bahwa untuk menjamin tuntutan para Pengugat terpenuhi (tidak nihil), adalah wajar bila Para TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Pengugat sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Para TERGUGAT lalai memenuhi isi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan, terhitung sejak putusan atas gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

17. Bahwa oleh TERGUGAT tidak pernah serius untuk menyelesaikan, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Donggala untuk memeriksa, dan memutuskan perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya
2. Menyatakan secara sah dan berharga Sita Jaminan terhadap obyek tanah milik TERGUGAT.
3. Menyatakan PARA PENGUGAT adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Desa Tolongano yang sekarang menjadi Desa Lembasada Kec Banawa Selatan Kab. Donggala seluas  $\pm 934$  M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Raya.
  - Sebelah timur : Berbatasan dengan kantor Desa Tolongano.
  - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Hutan Gunung.
  - Sebelah barat : Berbatasan dengan Tanah Perumahan Puskesmas.
4. Menyatakan bahwa para TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) dengan obyek tersebut yang dikeluarkan Oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat Setempat adalah tidak mengikat atau tidak berkekuatan hukum.
6. Menghukum kepada TERGUGAT untuk menyerahkan obyek sengketa kepada PENGUGAT dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 6 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya.

7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari TERGUGAT;
8. Menghukum Para TERGUGAT membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar 1.500.000.- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk setiap harinya, bilamana Tergugat I lalai dalam memenuhi isi putusan, sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat;
9. Menghukum kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Atau Apabila Majelis Hakim Berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat datang menghadap kuasanya yaitu ERIK CAHYONO, SH Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di Jalan Kenari 11 No.07 Blok C Kel.Tinggede Kec.Marawola Kab.Sigi Biromaru yang bertindak sebagai Penerima Kuasa dari Penggugat I, dan Penggugat II, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor : 20/SK/PDT/2016/PN.Dgl tertanggal 16 Agustus 2016 sedangkan untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah hadir sendiri kepersidangan, akan tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak datang menghadap atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah diupayakan perdamaian antara kedua belah pihak melalui proses Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, setiap sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 7 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama wajib lebih dahulu diupayakan perdamaian kepada pihak-pihak yang berperkara dan untuk keperluan tersebut telah ditunjuk mediator SULAEMAN., S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Donggala, yang menegaskan pula bahwa perdamaian masih tetap terbuka sepanjang Majelis belum memutus perkaranya namun upaya perdamaian tidak berhasil, berdasarkan laporan Mediasi tanggal 8 September 2016, maka sidang dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dan untuk itu Penggugat bertetap pada isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, telah mengajukan Jawaban Gugatan secara tertulis tertanggal 22 September 2016 yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:

## **A. DALAM EKSEPSI**

### **1. GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TURUT TERGUGAT ADALAH SALAH ALAMAT.**

- Bahwa turut tergugat bukanlah salah satu yang terlibat dalam jual beli antara penggugat, I, penggugat II dan a Dandang Petalolo (penjual);
- Bahwa a dandang petalolo (penjual) tidak tercatat sebagai warga Desa Lembasada, kec. Banawa Selatan, Kab Donggala, kemudian di ketahui tidak tercatat/memiliki pohon/ di samping kantor desa Lembasada, Kec. Banawa Selatan, Kab Donggala hingga sekarang;
- Bahwa tanah/lokasi yang di maksud penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah di samping kantor desa Lembasada, kec. Banawa selatan, Kab Donggala.

### **2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL).**

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Turut TERGUGAT tidak berdasarkan hukum. Yaitu dalam identitas Turut Tergugat dalam perkara *a quo* di sebutkan Tergugat I yaitu (ZULFINA) dan ( MUSLIMIN) dan TERGUGAT II yaitu (RUDI PONTOH) dan (HJ.

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 8 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KASMUDIN) sangatlah tidak jelas dalam arti terdapat dua nama dalam satu identitas sehingga membingungkan dan di anggap (*obscuur libel*) sesuai pasal 118 ayat (1) HIR;

- Bahwa Yang menjual tanah tersebut bukanlah pemilik yang sah melainkan A Dandang Petalolo (PENJUAL) yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat;
- Bahwa Penggugat dalam menentukan luas objek sengketa sangat tidak sesuai dengan luas sebenarnya yaitu dalam gugatan luasnya Tergugat  $\pm$  934 m<sup>2</sup> jika di ukur dari perbatasan tanah yaitu sebelah selatan berbatasan dengan hutan gunung ukuran tersebut melebihi dari jumlah yang dipermintakan;
- Bahwa atas dalil tersebut di hubungkan dengan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 81 K/SIP/1971 maka Gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

3. Bahwa namun demikian, seandainya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini tidak sependapat dengan Turut Tergugat, maka disampaikan jawaban sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Tergugat menolak dan menyangkal dengan Tegas dalil-dalil Penggugat kecuali hal-hal yang nyata dan dengan tegas di akui kebenarannya oleh hukum;
2. Bahwa pada angka ke 1 (vide : hal 2 ) pada pokoknya pada tahun 1992 telah terjadi pembelian sebidang tanah kebun oleh almarhum Hi. Zainudin Samauna (Pembeli) terhadap A Dandang Petalolo (PENJUAL) yang terletak di desa Tolongano yang sekarang menjadi Desa Lembasada, Kec. Banawa Selatan, Kab Donggala. Keterangan Tersebut sangatlah Tidak benar Faktanya adalah A Dandang Petalolo (Penjual) tidak pernah tercatat dan memiliki tanah di samping kantor Desa Tolongano yang sekarang menjadi Desa Lembasada, Kec. Banawa

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 9 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kab Donggala. Adapun pembelian tersebut bukanlah Pembelian tanah melainkan PEMBELIAN POHON KELAPA;

3. Bahwa pada angka ke 3 (Vide : hal 3 ) pada pokoknya menyatakan Penggugat I dan Penggugat II adalah ahli waris sah pemilik sebidang tanah yang terletak di desa tolongano yang sekarang menjadi Desa Lembasada, Kec. Banawa Selatan, Kab Donggala seluas  $\pm 934 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kantor Desa Tolongano
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Hutan Gunung
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Tanah perumahan Puskesmas

Keterangan Tersebut Tidaklah Benar. Faktanya Adalah Tanah yang dimaksud bukanlah objek sengketa yang sekarang di Kuasai Tergugat III secara sah dan di akui kebenarannya oleh hukum berdasarkan SKPT no 140/07/DL/1X/2015 se luas 667 M2 Dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kantor Desa Lembasada
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Ardiana
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan perumahan puskesmas
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Jalan Raya

4. Bahwa Pada angka ke 4 (Vide Hal 3 )pada pokoknya menyatakan Tergugat I (Zulfina) tanpa sepengetahuan Penggugat menguasai secara tidak sah tanah yang menjadi objek sengketa tersebut sesuai dengan angka 1 PositaPenggugat; Keterangan tersebut sangatlah tidak benar. Faktanya adalah berdasarkan surat surat keterangan ahli waris Tergugat I (ZULFINA) menguasai tanah yang terletak di Desa Lembasada, Kec. Banawa Selatan, Kab Donggala seluas 667 Meter dengan batas-batas:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Berbatasan dengan Kantor Desa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Berbatasan dengan Ardiana
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan perumahan puskesmas
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Jalan Raya

Dan oleh Tergugat I menjual kepada Tergugat II, kemudian tergugat II menjual kepada Tergugat III dan sekarang di kuasai secara sah dan di akui kebenarannya oleh hukum dengan di terbitkannya SKPT No 140 /07/DL 1X/2015 oleh kepala desa, kemudian terbitlah SPT No 592.2/327/NANSEL/1X/2015 oleh Kecamatan setempat semua di lakukan secara berjenjang dan sangat hati-hati apa lagi tanah tersebut terletak berbatasan dengan kantor kepala desa Lembasada; jika di hubungkan dengan batas-batas yang di tuangkan dalam Gugatan Penggugat pada angka ke 3 (vide : hal 3 ) sangatlah jelas terdapat perbedaan yaitu : dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan batas-batas :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kantor Desa Tolongano
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Hutan Gunung
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Tanah perumahan Puskesmas

Objek yang di kuasai oleh Tergugat III dengan Batas-batas :

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Kantor Desa
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Ardiana
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan perumahan puskesmas
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Jalan Raya

Tampak dan jelas perbedaan batas-batas yang menjadi objek sengketa sehingga dalil-dalil yang di ajukan Penggugat sangat lah tidak mendasar dan tidak jelas (obscure Libel).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada angka ke 5,6,7 dan 8 (Vide hal 3 ) tidak perlu kami tanggapi karena tidak mempunyai dasar hukum kecuali dengan tegas kebenarannya di akui oleh Tergugat dan hukum;
6. Bahwa pada angka ke 9 ( Vide hal 4 ) pada pokoknya menyatakan bahwa setelah beberapa lama tergugat III (SUARDI jmenempati objek lokasi tersebut terbitlah SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah ) yang di keluarkan oleh kepala Desa setempat (TURUT TERGUGAT I ) yang di ketahui oleh Camat Setempat (TURUT TERGUGAT II)  
Keterangan tersebut tidaklah benar. faktanya adalah tergugat III (SUARDI) Menempati objek lokasi tersebut pada hari minggu 29 mei 2016 sedangkan SKPT (Surat Keterangan Penguasaan Tanah) di terbitkan oleh kepala Desa Lembasada pada hari Senin 28 April 2014 jika di hubungkan dengan dalil gugatan pada angka ke 9 (Vide hal 4 ) sangatlah jelas terdapat perbedaan pada hari, tanggal, bulan, dan tahun
7. Bahwa pada angka ke 10, 11. Dan 12 ( Vide hal 4 dan 5 ) tidak perlu kami tanggapi karena tidak mempunyai dasar hukum kecuali dengan tegas kebenarannya di akui oleh Tergugat dan hukum;
8. Bahwa pada angka ke 13 (Vide : hal 5 ) pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat berulang kali mengajak Tergugat untuk menyelesaikan Perkara ini secara musyawarah kekeluargaan akan Tetapi Tergugat tidak menanggapi secara serius... Keterangan tersebut sangatlah tidak Benar, Faktanya karena pengugat I Hj Fauziah Zainudin dan pengugat II Nurfaida Zainudin tidak pernah mengajak untuk musyawarah secara kekeluargaan kepada Tergugat I Zulfina Tergugat II Rudi Pontoh dan Tergugat III Suardi.
9. Bahwa pada angka ke 14 dan 15 tidak perlu kami tanggapi karena tidak mempunyai dasar hukum kecuali dengan tegas kebenarannya di akui oleh

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 12 dari 33 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan hukum;

10. Bahwa dalam angka 3 pada Petitum Penggugat (Vide : hal 3 ) yaitu:

Menyatakan Para Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di desa tolongano yang sekarang menjadi Desa Lembasada, Kec. Banawa Selatan, Kab Donggala, seluas  $\pm 934 \text{ m}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Raya
- Sebelah timur : Berbatasan dengan Kantor Desa Tolongano
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Hutan Gunung
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Tanah perumahan Puskesmas

Faktanya adalah Luas tanah tersebut jika di hubungkan dengan batas-batas tanah yaitu sebelah selatan berbatasan dengan hutan gunung akan memiliki luas  $\pm 200.000 \text{ m}^2$ ;

Sangatlah jelas gugatan Penggugat berbeda dengan jumlah yang di permintakan dengan kata lain Penggugat ingin menguasai di luar haknya apa bila di hubungkan dengan PUTUSAN MAHKAMA AGUNG NO. 81 K/SIP/1971;

Maka berdasarkan dalil-dalil tersebut yang telah di uraikan di atas, Turut tergugat memohon kepada majelis hakim sudilah kiranya memutuskan :

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat I dan Penggugat II atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat di terima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan tanggapan atas jawaban Para Tergugat dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat selanjutnya Penggugat mengajukan bukti surat sbb :

1. Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan Kepala Desa Lembasada

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 13 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 01 Agustus 2016, diberi tanda bukti P.1;

2. Foto copy Surat Pembelian tanah kebun kelapa tertanggal 27 Agustus 1992, diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy kwitansi pembayaran sebidang tanah kebun kelapa 4 (empat) pohon, tertanggal 27 Agustus 1992, diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy tanda terima sementara PBB dan SPPT PBB tahun 2007, diberi tanda bukti P.4;

Menimbang bahwa, foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya, sehingga telah memenuhi syarat untuk di pertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat, kuasa para penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Saksi 1: IBRAHIM**, Umur : 59 tahun, tempat lahir : Lembasada, tanggal lahir : 1 Mei 1957, jenis kelamin : Laki-Laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Dusun II Lampio Desa Lembasada Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Petani/Pekebun;

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan sebagai saksi atas permasalahan antara Hj.Fauziah (Penggugat I) dengan Tergugat Zulfina dkk, mengenai sengketa tanah;
- Bahwa Tanah sengketa terletak Di Dusun Lompio Desa Lembasada Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala
- Bahwa setahu saksi batas-batas objek sengketa adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Balai Desa Lembasada.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan gerobak/puskesmas.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Pak Ashar.
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa sekarang di atas tanah tersebut ada bangunan Milik Pak Suardi (Tergugat III).
- Bahwa sebelum dibangun rumah lokasi tersebut hanya berupa tanah kosong.
- Bahwa Suardi (Tergugat III) memperoleh tanah tersebut yaitu membeli dari Zulfina (Tergugat I).
- Bahwa Zulfina memperoleh tanah tersebut dari orangtuanya yang bernama Ashar (Alm).dan Ashar mendapatkan dari orang tuannya yang bernama Wadileng dan Wadileng mendapatkan juga dari orang tuannya yang bernama H.Ambo Dalle.
- Bahwa Hj.Fauziah (Penggugat I) mengajukan gugatan kepada Para Tergugat Karena dalam lokasi tanah tersebut ada tanah milik H.Zainudin orang tua dari Penggugat I, yang di beli dari Andi Tenri selaku pemilik pertama, namun saksi tahu asal usul kepemilikan tanah dari Andi Tenri selaku pemilik pertama tanah tersebut.
- Bahwa ketika saksi masih anak – anak merek kelapa dilokasi tersebut saksi ingat ada kode ATR (Andi Tendri) pada tahun 1970.
- Bahwa saksi penduduk asli desa Lembasada, setahu saksi, Ashar orang tua dari Zulfina (Tergugat I) ada tanahnya yang ditanami pohon kelapa namun bukan tanah sengketa tersebut.
- Bahwa setahu saksi tidak ada hutan dan gunung yang berdekatan dengan lokasi tanah tersebut.
- Bahwa pada tahun 1970 saat itu 4 (empat) pohon kelapa sudah menjadi milik H.Zainudin.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat I,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

**Saksi 2: ASLI**, Umur : 59 tahun, tempat lahir : Donggala, tanggal lahir : 1 Juli 1959, jenis kelamin : Laki-Laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Dusun I Rorah Lembasada Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan : Petani /Pekebun;

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan sebagai saksi atas permasalahan antara Hj.Fauziah (Penggugat I) dengan Tergugat Zulfina dkk, mengenai sengketa tanah;
- Bahwa saksi pernah mengolah tanah di lokasi tanah milik H.Zainudin pada tahun 1977;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah milik H.Zainudin terletak di desa Lembasada dan ditanami sekitar + 3.000 (tiga ribu) pohon kelapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi lokasi 4 (empat) pohon kelapa tersebut memang berada dalam lokasi tanah yang digugat itu;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas sekarang tanah lokasi yang disengketakan adalah :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Desa
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Pohon Kelapa.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Puskesmas.
  - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya.
- Bahwa saksi tinggal di desa Lembasada sejak tahun 1962;
- Bahwa Zainudin lah yang mengolah 4 (empat) pohon kelapa tersebut dan saksi yang kerja membantu memanjat pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu luasnya karena jarak kelapanya tidak beraturan ada yang berjarak 6 (enam) meter dan ada yang 5 (lima) meter dengan pohon kelapa yang lain dan posisinya seperti segitiga dan tidak memanjang;

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 16 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih dari 4 (empat) pohon kelapa yang berada di lokasi tersebut dan salah satu pemilik kelapa di areal tersebut adalah miliknya Zulfina;
- Bahwa ada tanda/merk pada 4 (empat) pohon kelapa di lokasi tersebut tanda/merknya "ATR" diganti HZ setelah kelapa tersebut dibeli;
- Bahwa maksud tanda/merk "ATR" di pohon kelapa tersebut adalah Andi Tenri sedangkan HZ adalah Haji Zainuddin;
- Bahwa sebelumnya tahun 1977 itu lokasi tersebut masih dipajak sama dengan digadai hanya yang diambil hasilnya saja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang panjat kelapa di lokasi tersebut sejak tahun 1977 sampai dengan 1991;
- Bahwa tidak ada hutan gunung dekat tanah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, pada sidang pembuktian Para Tergugat, Pihak Tergugat I, II, dan III menunjuk kuasanya yaitu TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, SH Pengacara/Konsultan Hukum berkantor di BTN PENGAWU BLOK J1 NO 34 Kota Palu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal tertanggal 2 November 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala dibawah Nomor : 28/SK/PDT/2016/PN.Dgl tertanggal 3 November 2016

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan 3 (tiga) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Keterangan Pembagian Harta Warisan tertanggal 29 Januari 2006, diberi tanda bukti T.1.1;
2. Foto copy Surat Pernyataan dari Tukang Panjat Kelapa tertanggal 2 Desember 2014, diberi tanda bukti T.1.2 ;

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 17 dari 33 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa No.593/46/L.Sada/XI/2015 tertanggal 21 Nopember 2015, diberi tanda bukti T.1.3 ;

Menimbang bahwa, foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kwitansi pembelian lokasi tanah dari Zulfina kepada Rudi Pontoh tertanggal 28 April 2014, diberi tanda bukti T.II.1;

Menimbang bahwa, foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan 1 (satu) alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kwitansi pembelian lokasi tanah dari Rudi Pontoh kepada Suardi tertanggal 20 Januari 2015, diberi tanda bukti T.III.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Penguasaan Tanah Nomor. 593.2/44/L.SADA/XI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lembasada tertanggal 21 Nopember 2015, diberi tanda bukti T.III.2;
3. Foto copy Surat Penyerahan Tanah Nomor. 592.2/327/BANSEL/XI/2015 tertanggal 27 Nopember 2015, diberi tanda bukti T.III.3;
4. Foto copy Surat Pernyataan Sanggahan Saksi dari Penggugat atas nama ASLI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Oktober 2016, diberi tanda bukti T.III.4;

5. Foto copy Surat Pernyataan Sanggahan dari Hj.Aziza tertanggal 30 Oktober 2016, diberi tanda bukti T.III.5 ;

Menimbang bahwa, foto copy bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di depan Persidangan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya sehingga telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti surat, kuasa Para Tergugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

**Saksi 1: KHAIRIL ANWAR**, Umur : 54 tahun, tempat lahir : Donggala, tanggal lahir : 04 Maret 1962, jenis kelamin : Laki-Laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Dusun Polege Desa Tolongano Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta ;

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan sebagai saksi atas permasalahan antara Hj.Fauziah (Penggugat I) dengan Tergugat Zulfina dkk, mengenai sengketa tanah yang terletak di Samping kantor Desa Lembasada Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa saksi mentahui luas tanah yang disengketakan seluas  $\pm 20 \times 30 \text{ M}^2$  dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Desa Lembasada
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan trans Sulawesi.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Puskesmas.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan kintal Ardiana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas objek sengketa telah ada bangunan milik Suardi (Tergugat III) yang dibeli dari Zulfina (Tergugat I) dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Zulfina (Tergugat I) memperoleh tanah sengketa tersebut warisan dari orang tuanya yakni Azhar;
- Bahwa saksi pernah menjadi kepala Desa Surumana sebelum pemekaran tahun 2009 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa sebelumnya obyek sengketa tersebut berupa tanah kosong dan tidak ada yang mengolah;
- Bahwa diatas obyek sengketa ada pondasi dari kantor perwakilan Golkar karena pada tahun 1980 tokoh masyarakat meminta kepada Azhar untuk dibangun rencana desa, saat itu yang dibangun hanya berupa pondasi saja karena dananya tidak mencukupi;
- Bahwa pada tanah sengketa tersebut dikelilingi pagar pada tahun 2010 saksi yang pasang pagar desa sampai dengan batas yang ada sekarang jaraknya + 3 (tiga) meter dari batas Kantor Desa;
- Bahwa ada pohon kelapa di atas tanah sengketa tersebut yang memanen buah kelapa adalah Azhar;
- Bahwa saksi kenal dengan A.Dandang Pettalolo dia adalah istri dari Almarhum Andi Tenri;
- Bahwa setahu saksi Hj.Fauziah (Penggugat I) tidak memiliki tanah dekat dengan lokasi tanah sengketa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Andi Tenri memiliki 4 (empat) pohon pohon kelapa di obyek sengketa;
- Bahwa ketika Saksi menjabat Kepala Desa tanah tersebut pada tahun 2007 s/d 2008 tanah sengketa sudah bermasalah antara Zulfina dengan Pak Djuraid di

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 20 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses di Polsek Banawa dan saat itu dimenangkan oleh Zulfina (Tergugat I) dan bangunan milik Pak Djuraid dibongkar.

- Bahwa pada tahun 1977 tidak ada pohon kelapa sementara statusnya masih status pajak/gadai, ibunda Hj.Fauziah (Penggugat I) hanya kontrak untuk buahnya saja;
- Bahwa tidak ada pohon kelapa yang berbatasan dengan milik H.Azhar dengan H.Zainudin karena H.Zainudin pada tahun 1977 status saat itu masih kontrak/pajak;
- Bahwa ada tanda/merk ATR yang berdampingan secara fisik dengan kelapanya H.Azhar;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Hukum dari Penggugat I, dan II akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 2: Hj.AZIZA**, Umur : 54 tahun, tempat lahir : Donggala, tanggal lahir : 04 Maret 1962, jenis kelamin : Laki-Laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Dusun Polege Desa Tolongano Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan sebagai saksi atas permasalahan antara Hj.Fauziah (Penggugat I) dengan Tergugat Zulfina dkk, mengenai sengketa tanah yang terletak di Samping kantor Desa Lembasada Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa saksi mentahui luas tanah yang disengketakan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Desa Lembasada
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan trans Sulawesi.
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Rizal.
  - Sebelah Timur berbatasan dengan pohon kelapa Ardiana.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diatas objek sengketa telah ada bangunan milik Suardi (Tergugat III) yang dibeli dari Rudi Pontoh (Tergugat II) yang juga memperoleh beli dari Zulfina (Tergugat I) namun saksi tidak mengetahui kapan jual beli tersebut dilakukan;
- Bahwa Orang tua saksi H.Taha Sunusi pernah menjabat Kepala Desa Tolongano pada Tahun 1991 s/d 1992 dan meninggal pada tanggal 21 Oktober 1992;
- Bahwa tulisan tangan dan tanda tangan orang tua saksi yakni H.Taha Sunusi tidak sama dengan yang ada dalam surat keterangan jual beli antara A.Dandang Pettalolo dengan Zainudin Semanuna tersebut;
- Bahwa orang tua saksi tidak pernah membuat surat jual beli maupun surat-surat lainnya dengan tulis tangan selalu menggunakan mesin ketik;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Hukum dari Penggugat I, dan II akan menanggapi dalam kesimpulan;

**Saksi 3: RUSLI**, Umur : 67 tahun, tempat lahir : Bone Oge, tanggal lahir : 1 November 1949, jenis kelamin : Laki-Laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Desa Tolongano Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan : Pensiunan (Mantan Kepala Desa);

- Bahwa saksi mengetahui diperhadapkan sebagai saksi atas permasalahan antara Hj.Fauziah (Penggugat I) dengan Tergugat Zulfina dkk, mengenai sengketa tanah yang terletak di Samping kantor Desa Lembasada Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;
- Bahwa saksi mentahui luas tanah yang disengketakan dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kantor Desa Lembasada
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan trans Sulawesi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan perumahan Puskesmas.
- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan belukar.
- Bahwa saksi pernah menjabat Kepala Desa pada tahun 1981 s/d 1988.
- Bahwa ketika saksi menjabat sebagai Kepala Desa, memang ada pohon kelapa di lokasi sengketa namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya dan ada tanda/merk HAN pohon kelapa, karena dalam buku register tanah, Ashar adalah pemilik tanah tersebut;
- Bahwa sejak Tahun 1981 s/d 1988 saat saksi menjabat Kepala Desa tanah sengketa terdaftar milik Sdr.Azhar karena dia yang memiliki pohon kelapa di tanah tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Hukum dari Penggugat I, dan II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa, untuk menentukan di mana letak dari tanah sengketa, Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap tanah obyek sengketa pada hari Jumat tanggal 16 Desember 2016 yang hasil pemeriksaannya telah tertuang dalam berita acara Pemeriksaan Setempat ;

Menimbang bahwa, pada saat dilaksanakannya Pemeriksaan Setempat Kuasa Tergugat I, II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim untuk mengajukan Saksi ke -4 (keempat) yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu:

**Saksi 4: AMBO DALLE**, Umur : 67 tahun, tempat lahir : Tolongano, tanggal lahir : 1 Desember 1948, jenis kelamin : Laki-Laki, kebangsaan : Indonesia, Alamat : Dusun III Rt.001 Desa Lumbu Tarombo Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin Pekerjaan : Petani ;

- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan antara Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1974 saksi tinggal di Desa Lembasada;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada pohon kelapa, saat itu lokasi ini jalan gerobak menuju empang dan dibelakang lokasi hanya rawa-rawa;
- Bahwa saat itu sudah ada pagar pembatas antara obyek sengketa dengan Balai Desa;
- Bahwa yang pernah membangun pondasi di sebelah timur lokasi sengketa untuk dibangun balai desa namun tidak selesai dibangun karena dananya sudah tidak mencukupi sedangkan pondasi di sebelah barat dibangun oleh anaknya Saksi Ibrahim;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Kuasa Hukum dari Penggugat I, dan II akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah selesai dengan pembuktiannya, Penggugat telah mengajukan konklusi (kesimpulan) tertanggal 27 Desember 2016, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini sedangkan Tergugat I, II dan Tergugat III telah mengajukan konklusi (kesimpulan) masing-masing tertanggal 3 Januari 2017, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apapun lagi, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang perkara ini dianggap sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 24 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum atas penguasaan sebidang tanah yang terletak di Desa Lembasada Kec Banawa Selatan Kab. Donggala seluas  $\pm 934$  M2

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap surat gugatan Penggugat, ternyata pihak Tergugat mengajukan eksepsi atau keberatan, maka sesuai dengan tertib hukum acara sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok perkara terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang eksepsi atau keberatan tersebut dimaksud, karena apabila ternyata eksepsi atau keberatan tersebut beralasan hukum dan dinyatakan diterima/dikabulkan, maka tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan tentang pokok perkara, namun sebaliknya apabila eksepsi atau keberatan tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak maka lebih lanjut akan dipertimbangkan dan diputuskan tentang materi pokok perkara.

Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan kesatu yang diajukan pihak Tergugat pada prinsipnya menyangkut *Gugatan penggugat terhadap turut tergugat adalah salah alamat* yang didasarkan pada argumentasi yuridis sebagai berikut :

- Bahwa turut tergugat bukanlah salah satu yang terlibat dalam jual beli antara Penggugat I, Penggugat II dan a Dandang Petalolo (penjual);
- Bahwa Dandang Petalolo (penjual) tidak tercatat sebagai warga Desa Lembasada, kec. Banawa Selatan, Kab Donggala, kemudian di ketahui tidak tercatat/memiliki pohon di samping kantor desa Lembasada, Kec. Banawa Selatan, Kab Donggala hingga sekarang;
- Bahwa tanah/lokasi yang di maksud penggugat dalam perkara *a quo* bukanlah di samping kantor desa Lembasada, Kec. Banawa selatan, Kab Donggala.

Menimbang, bahwa mengenai materi eksepsi yang pertama yang menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak, karena pihak Dandang Petalolo, tidak di ikut sertakan sebagai pihak Tergugat atau dengan kata lain yang menjadi

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 25 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subjek gugatan adalah jual beli terhadap sebidang tanah seluas  $\pm 934 \text{ m}^2$  yang terletak di desa Tolongano yang sekarang menjadi Desa Lembasada, Kec. Banawa Selatan, Kab Donggala antara Dandang Petalolo dan Almarhum Hi Zainudin Samauna, atas materi eksepsi tersebut, menurut Majelis materi eksepsi tersebut tidak beralasan menurut Hukum ,karena menurut Yurisprudensi pihak Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan sendiri siapa-siapa saja pihak yang akan dijadikan sebagai pihak Tergugat ,dengan demikian maka materi eksepsi yang pertama tersebut haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa eksepsi atau keberatan yang diajukan pihak Tergugat pada prinsipnya menyangkut kaburnya gugatan Penggugat ( *obscuur libel* ) yang didasarkan pada argumentasi yuridis sebagai berikut :

- Bahwa Gugatan PENGGUGAT tidak disusun secara sistematis dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Turut TERGUGAT tidak berdasarkan hukum. Yaitu dalam identitas Turut Tergugat dalam perkara *a quo* di sebutkan Tergugat I yaitu (ZULFINA) dan ( MUSLIMIN) dan TERGUGAT II yaitu (RUDI PONTOH) dan (HJ. KASMUDIN) sangatlah tidak jelas dalam arti terdapat dua nama dalam satu identitas sehingga membingungkan dan di anggap (*obscuur libel*) sesuai pasal 118 ayat (1) HIR;
- Bahwa Yang menjual tanah tersebut bukanlah pemilik yang sah melainkan A Dandang Petalolo (PENJUAL) yang sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan gugatan tidak jelas atau *obscuur libel* adalah surat gugatan Penggugat yang tidak jelas atau isinya tidak terang dan tegas.

Bahwa bila kita bertolak dari ketentuan hukum acara yang berlaku Cq. HIR dan RBG tidak terdapat penegasan merumuskan gugatan secara jelas dan terang,

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 26 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun dalam praktek peradilan dengan berpedoman pada ketentuan pasal 8 RV sebagai rujukan berdasarkan asas demi kepentingan beracara, maka praktek peradilan mengembangkan penerapan eksepsi gugatan kabur atau *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa tentang eksepsi gugatan Penggugat kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu, antara lain :

- a. tidak jelasnya dasar gugatan dalil gugatan;
- b. tidak jelasnya objek sengketa ;
- c. petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum

Menimbang, bahwa kesalahan atau kekeliruan penyebutan identitas pihak Tergugat, tidaklah termasuk dalam eksepsi yang menyangkut gugatan kabur/tidak jelas atau *obscuur libel*.

Menimbang, bahwa kekeliruan atau kesalahan penulisan identitas tidaklah boleh didekati secara sempit kaku ( strict law) tetapi harus didekati dengan lentur ( fleksibel), bahwa kesalahan penulisan yaitu dalam identitas Turut Tergugat dalam perkara a quo di sebutkan Tergugat I yaitu (ZULFINA) dan ( MUSLIMIN) dan TERGUGAT II yaitu (RUDI PONTOH) dan (HJ. KASMUDIN) sangatlah tidak jelas dalam arti terdapat dua nama dalam satu identitas sehingga membingungkan dan dianggap (*obscuur libel*) sesuai pasal 118 ayat (1) HIR, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan baik termuat dalam gugatan maupun pihak yang dimaksud oleh Penggugat dan yang hadir dipersidangan berdasarkan penyampaian pemanggilan sidang (relaas) adalah benar orang yang dimaksud oleh Penggugat ; Dengan demikian alasan eksepsi Tergugat menyangkut kesalahan penyebutan identitas Tergugat, merupakan alasan yang tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan ;

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 27 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang alasan eksepsi Tergugat yang menyangkut obyek sengketa Bahwa Penggugat dalam menentukan luas objek sengketa sangat tidak sesuai dengan luas sebenarnya yaitu dalam gugatan luasnya Tergugat  $\pm 934$  m<sup>2</sup> jika di ukur dari perbatasan tanah yaitu sebelah selatan berbatasan dengan hutan gunung ukuran tersebut melebihi dari jumlah yang dipermintakan;

Menimbang, bahwa dalam Posita gugatannya Penggugat I dan Penggugat II pada point 1, Point 2, Point 3 ,dan Point 4 menyatakan :

1. Bahwa ditahun 1992 Terjadi pembelian atas sebidang tanah Kebun oleh Almarhum Hi Zainudin Samauna, Pekerjaan : Wiraswasta, Umur : 62 Tahun, Alamat : Desa Maleni Kec Banawa Kab. Donggala disebut sebagai (Pembeli) terhadap Nama : A Dandang Petalolo Umur : 65 Tahun, Alamat: Palu, Pekerjaan:Wiraswasta disebut sebagai (Penjual) itu bisa dibuktikan dengan Surat pembelian Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa Tolongano yang Sekarang Menjadi Desa Lembasada Tertanggal 27 Desember 1992 diatas Materai Rp 1000;
2. Bahwa Almarhum Hi. Zaenudin dan istri Mahadia meninggalkan 2 (dua) orang ahli wans anak Perempuan yang pertama (1) bernama Hj Fauziah Zainudin, Pekerjaan : Wiraswasta, beralamat Desa : Lembasada Kec : Banawa Selatan Kab : Donggala Di sebut sebagai PENGGUGAT I dan anak ke 2 dengan Nama : Nurfaidah Zainudin Pekerjaan : Wiraswasta berlamat: Desa : Tana Mea Kec : Banawa Selatan Kab : Donggala Di sebut Sebagai PENGGUGAT II);
3. Bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II adalah Ahli Waris sah pemilik sebidang tanah yang terletak di Desa Tolongano yang sekarang menjadi Desa Lembasada Kec Banawa Selatan Kab. Donggala seluas  $\pm 934$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah utara : Berbatasan dengan Jalan Raya.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur : Berbatasan dengan kantor Desa Tolongano.
- Sebelah selatan : Berbatasan dengan Hutan Gunung.
- Sebelah barat : Berbatasan dengan Tanah Perumahan Puskesmas.

4. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana Posita nomor 1 di atas kurang lebih pada tahun 2014 tanpa seizin dan sepengetahuan PENGUGAT telah dikuasai secara tidak sah dan melawan hukum oleh TERGUGAT I (satu) Zulfina

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan oleh Majelis Hakim beserta Penggugat I dan Penggugat II hadir dipersidangan didampingi kuasanya ERICK CAHYONO, SH. dan Tergugat I, II dan Tergugat III hadir dipersidangan didampingi oleh kuasanya TRI SAUPA ANGKA WIJAYA, SH, Turut Tergugat I hadir dipersidangan sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir pada Jumat, tanggal 16 Desember 2016 bertempat di Desa Lembasada Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala;

Menimbang, bahwa pada pemeriksaan setempat Hakim Ketua Majelis meminta kepada Penggugat I melalui kuasanya untuk menunjukan lokasi serta batas-batas dari tanah objek sengketa yang dimaksudkan dalam gugatannya yang atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menunjuk objek tanah yang terletak di Desa Lembasada Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya dengan ukuran  $\pm 17,80$  meter ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Semak-semak/Hutan Gunung dengan ukuran  $\pm 13,90$  meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kantor Desa Lembasada dengan ukuran  $\pm 22,60$  meter ;

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 29 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Puskesmas dengan ukuran  $\pm$  24,60 meter ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat ketika ditanyakan kepada Kuasa Penggugat, di mana letak tanda dari 4 (empat) pohon kelapa, Kuasa Penggugat menjawab tanda dari 4 (empat) pohon kelapa sudah termasuk dalam bangunan rumah Suardi (Tergugat III) dan ditanyakan kepada Kuasa Penggugat, di mana letak hutan/gunung sebagaimana dimaksudkan dalam gugatan, Kuasa Penggugat menjawab hutan/gunung yang dimaksudkan dalam gugatan letaknya jauh dari lokasi tanah sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat Penggugat tidak dapat menunjukan mengenai luas dan batas obyek sengketa yaitu titik tepat dimana pastinya letak ditanam 4 (empat) pohon kelapa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat milik Almarhum Hi. Zaenudin yang diwariskan kepada anak-anaknya yaitu Hj Fauziah Zainudin (PENGGUGAT I) dan Nurfaidah Zainudin (PENGGUGAT 2);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam banyak putusannya tentang gugatan yang tidak menyebut secara jelas batas-batas obyek sengketa, putusan - putusan mana telah menjadi yurisprudensi tetap antara lain Putusan No. 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan No. 1559 K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984 telah memberikan abstrak hukum bahwa surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas luas tanah dan batas-batas obyek sengketa, berakibat gugatan kabur dan tidak dapat diterima ;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim dengan menunjuk objek tanah yang terletak di Desa Lembasada Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala dengan batas- batas sebelah Selatan berbatasan dengan semak-semak/Hutan Gunung

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 30 dari 33 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat Pemeriksaan setempat tidak ditemukan semak/ hutan gunung yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa namun sebagaimana keterangan kuasa Pengkuat bahwa hutan gunung berada sekitar 500 meter dan bukan berbatasan langsung dengan obyek sengketa dan saat ditanyakan oleh Majelis Hakim, Penggugat tidak dapat menunjukan mengenai luas dan batas obyek sengketa yaitu titik tepat dimana pastinya letak posisi 4 (empat) pohon kelapa sebagaimana yang dimaksud oleh Penggugat sehingga mengakibatkan gugatan penggugat menjadi kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi menghindari terjadinya gugatan ulang dan demi lancarnya pelaksanaan Eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap maka seharusnya Gugatan Penggugat diperjelas dan dipertegas mengenai batas-batasnya sebelum diajukan di Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi Tergugat yang menyangkut gugatan Penggugat kabur karena tidak mencantumkan secara jelas dan tegas luas dan batas-batas obyek sengketa adalah dalil-dalil yang terbukti beralasan hukum sehingga patut untuk diterima/dikabulkan dan karenanya tanpa perlu lagi mempertimbangkan tentang alasan-alasan lain yang dikemukakan Tergugat dalam ekspsinya, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ( *Niet Onvankelijke Verklaard* ) dan tidak lagi dipertimbangkan tentang materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka penggugat berada pada pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul akibat perkara ini .

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal-pasal KUHPdata serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Putusan No. 19/Pdt.G/2016/PN.Dgl

Halaman 31 dari 33 Halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

**DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Tergugat I, II, dan III ;

**DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp 2.694.000,-(dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **10 Januari 2017**, oleh kami **DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.**, dan **SULAEMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **17 Januari 2017**, dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SRI WAHYUNI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II, dan Tergugat III tanpa hadirnya Kuasa Tergugat I, II dan Tergugat III serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

**MUHAMMAD TAOFIK, S.H..**

**DJAINUDDIN KARANGGUSI, S.H.,M.H.,**

ttd

**S U L A E M A N, S.H**





PANITERA PENGANTI,

ttd

**SRI WAHYUNI, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
- ATK	: Rp. 50.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Leges	: Rp. 3.000,-
- Panggilan	: Rp. 1.200.000,-
- Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.400.000,-
Jumlah	: Rp. 2.694.000,-

*(dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu rupiah).*